



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 10/PL.01.2-BA/2172/Kot/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) pemilih.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dan Pemilih Perempuan berjumlah 110 (seratus sepuluh), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 14 (empat belas) kelurahan, 59 (lima puluh sembilan) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR : 17/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTb			Jumlah Pemilih Kota Tanjungpinang		
				L	P	L+P	L	P	L+P
	KOTA TANJUNGPINANG	18	568	176	110	286	74.597	76.507	151.104
1	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	4	132	130	10	140	17.803	18.474	36.277
2	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	5	221	28	52	80	29.109	29.753	58.862
3	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	4	58	2	3	5	8.018	7.691	15.709
4	KECAMATAN BUKIT BESTARI	5	157	16	45	61	19.667	20.589	40.256

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION